

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan data dilapangan dan sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diambil beberapa kesimpulan berkenaan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada temuan data dan analisis data yang tertuang pada bab IV maka dapat disebutkan bahwa profesionalisme guru fiqih di Madrasah Aliyah Silahul Ulum Asempapan Trangkil Pati digambarkan dalam:
 - a. Kemampuan pedagogik dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman dimensi profesional guru, ditemukan bahwa peran pedagogik guru di Madrasah Aliyah Silahul Ulum telah memenuhi dimensi diantaranya kemampuan guru fiqih dalam menyusun rencana pembelajaran, kemampuan kompetensi proses belajar mengajar, namun ada satu dimensi kompetensi profesional guru yang belum terpenuhi yaitu kemampuan pemanfaatan teknologi pembelajaran dan penggunaan alat peraga.
 - b. Kemampuan kepribadian, berdasarkan hasil penelitian bahwa Madrasah Aliyah Silahul Ulum berusaha untuk senantiasa menanamkan pola kedisiplinan yang didukung oleh komponen madrasah. Seperti contohnya madrasah mengadakan kegiatan wajib yang diikuti oleh guru-guru dan murid yaitu upacara bendera, sholat dhuhur berjama'ah. Kegiatan semacam itu bukan saja diperuntukkan bagi siswa-siswi tetapi para guru juga harus peran serta mengikutinya.
 - c. Kemampuan sosial, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa guru fiqih dalam kemampuan berkomunikasi dengan siswa, komunikasi dengan teman sesama guru yaitu berusaha berkomunikasi harmonis baik dan juga komunikasi dengan masyarakat yaitu guru fiqih terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti halnya peran serta dalam kegiatan keagamaan MWC NU dan sebagainya.
 - d. Kemampuan profesional, data dokumentasi yang penulis dapatkan bahwa guru fiqih mengajar sesuai

dengan latar belakang pendidikan yang telah dikuasainya. Beliau merupakan lulusan pondok pesantren dan sarjana pendidikan agama Islam. Sehingga jelas bahwa hal tersebut sudah sesuai lisensi atau ijazah kependidikan atau latar belakang pendidikan dengan bidang tugas. Mengajar sesuai dengan bidang studi yang dikuasai dengan background pendidikannya. Dan dimensi kemampuan guru fiqh dalam memahami peserta didik yaitu sebagaimana yang peneliti temukan dalam wawancara guru fiqh memberikan pelayanan terhadap perbedaan intelektual siswa.

2. Berkaitan dengan profesionalisme mengembangkan materi ajar fiqh berdasarkan pada temuan penelitian bahwa:
 - a. Pengumpulan materi yang dilakukan oleh guru fiqh, membuat perumusan tujuan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai, membuat rencana pembelajaran, memilih materi yang akan disampaikan sesuai dengan rancangan program semester dan program tahunan yang telah dirancang, dan dalam pembelajaran juga memakai kitab kuning.
 - b. Menyusun materi, berdasarkan hasil wawancara bahwa guru fiqh menentukan materi berdasarkan urutan pembelajaran dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus, kemudian baru menentukan tujuan yang ingin dicapai, setelah itu barulah menentukan materi apa yang akan diajarkan.
 - c. Mengidentifikasi materi-materi, berdasarkan temuan peneliti bahwa dalam pembelajaran yang menggunakan beberapa sumber ajar membantu dalam pembelajaran karna kaitannya pelajaran fiqh sangat luas. Di Madrasah Silahul Ulum dalam pembelajaran fiqh menggunakan beberapa sumber belajar. Selain menggunakan buku K13, ada buku paket lain sebagai penunjang. Dan juga tambahan menerabkan penggunaan kitab ghayatul wusul.
3. Berkaitan dengan faktor yang mendukung guru dalam mengembangkan materi ajar fiqh di Madrasah Silahul Ulum adalah:
 - a. Sarana prasarana
 - b. Kemampuan guru
 - c. Adanya motivasi dari pihak Madrasah

Disamping faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam mengembangkan materi ajar yaitu:

- a. Keterbatasan waktu
- b. Kurangnya pemanfaatan teknologi pembelajaran dan alat peraga.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini maka dapat diajukan beberapa saran yang patut untuk diperhatikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait profesionalisme guru dalam mengembangkan materi ajar fiqih di Madrasah Aliyah Silahul Ulum Trangkil Pati.

1. Setelah penelitian ini, diharapkan hendaknya pihak madrasah bisa lebih meningkatkan dan menyempurnakan kependidikannya dan diharapkan bisa meningkatkan profesional guru melalui kegiatan-kegiatan. Hal ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang lebih berkualitas.
2. Guru fiqih diharapkan terus melakukan perbaikan mengenai kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Karena itu merupakan modal penting dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya.